



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN

Disusun oleh:

KPU KABUPATEN MANDAILING NATAL



DAFTAR ISI

Pendahuluan

a. Latar Belakang	3
b. Dasar Pelaksanaan Kegiatan	4
c. Tujuan	5

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

a. Pendidikan Pemilih Berkelanjutan secara Langsung	6
b. Materi Pendidikan Pemilih.....	5

Kesimpulan

a. Kesimpulan.....	9
b. Saran.....	9

LAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN **SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH**

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan secara demokratis untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat di suatu negara. Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Saat ini, pemilu di Indonesia dilakukan setiap 5 tahun sekali dan melibatkan ratusan juta rakyat Indonesia untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu adalah bentuk ekspresi demokrasi yang paling mendasar dan penting bagi sebuah negara. Dengan adanya pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin negara dan mengambil keputusan penting yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun demokrasi yang kuat dan stabil. Dengan ikut serta dalam pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dapat memimpin negara dengan baik dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, partisipasi dalam pemilu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya pemilu dan akibatnya banyak yang memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu atau golput. Alasan yang sering diungkapkan oleh masyarakat adalah tidak percaya dengan sistem, merasa tidak punya pilihan yang layak, atau merasa tidak peduli dengan kebijakan negara. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga memberikan pengaruh besar dalam keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilu, semakin besar pula kekuatan politik yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk menjaga stabilitas politik.

Keterlibatan masyarakat dalam Pemilu juga memainkan peran dalam membentuk pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat. Pemimpin yang terpilih dengan dukungan rakyat cenderung lebih memahami dan mewakili

keragaman perspektif masyarakat. Hal ini memberikan jaminan bahwa kebijakan yang diimplementasikan akan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar penduduk.

Sebagai Masyarakat yang bijak kita harus berpartisipasi dalam proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Tentunya kita harus memilih pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi Masyarakat dan tidak memilih calon pemimpin yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya.

b. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- e. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4200/PP.06-SD/09/2025 Tentang Laporan Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

c. Tujuan

Tujuan utama dari sosialisasi pendidikan pemilih ini adalah kepada pemilih pemula yang di mana masih berusia 17 sampai 20 tahun atau pertama kali mengikuti pemilihan umum. Hal ini dikarenakan pemilih pemula merupakan generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Pemilih pemula perlu diarahkan agar tidak salah dalam menyalurkan aspirasinya sehingga pemilihan umum berjalan sesuai dengan asas demokrasi.

Pendidikan Pemilih ini ditujukan untuk pemilih pemula karena mereka masih sangat labil dalam mengambil keputusan terlebih lagi soal keputusan politik yang notabenenya merupakan hal yang sangat baru bagi mereka. Generasi muda sebagai pemilih pemula saat ini cenderung aktif terlibat dalam perkembangan politik dalam negeri namun kepedulian generasi muda tersebut hanya pada media media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa tingkat partisipasi generasi muda hanya berada di permukaan saja, belum ada partisipasi aktif terlibat untuk ikut serta sebagai pengawas penyelenggara pemilu dan lainnya. Berdasarkan atas permasalahan generasi muda dalam hal partisipasi politik Komisi Pemilihan Umum sangat penting melaksanakan pendidikan Pemilih Pemula dan melakukan kerjasama dengan dinas terkait atau swasta dalam mensukseskan pelaksanaan program pendidikan pemilih dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat.

d. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

A. PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN SECARA LANGSUNG

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan:

Hari/Tanggal	: Senin, 22 Desember 2025
Pukul	: 10.00 Wib- sampai selesai
Tempat Pelaksanaan	: Stikes Namira Madina

Peserta Kegiatan : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Segmentasi Pemilih Pemula yang dilaksanakan di Stikes Namira Madina yang mengikuti Sosialisasi berjumlah 30 (tiga puluh) orang. Adapun rangkaian kegiatan sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Segmentasi Pemilih Pemula di hadiri oleh Ketua Divisi SDM dan Parmas, Ilu Prima Sagara, Wakil Ketua Stikes Namira Madina, Budi Santoso, beserta Staf KPU Kabupaten Mandailing Natal.

DOKUMENTASI





B. MEDIA SOSIAL

KPU Kabupaten Mandailing Natal Melaksanakan Sosialisasi dan mempromosikan melalui media sosial resmi yakni Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube dan Website. Untuk mempermudah masyarakat mengakses dan memantau melalui media online.

NO	NAMA MEDIA SOSIAL	NAMA PROFIL
1	Facebook	KPU Mandailing Natal
2	Instagram	kpumandailingnatal
3	Twitter	kpumadina
4	Tiktok	kpumandailingnatal
5	Website	kab-mandailingnatal.kpu.go.id

e. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Bahwa Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 di Kabupaten Mandailing Natal telah dilaksanakan, dengan harapan dapat menumbuhkan kesadaran politik bagi generasi muda khususnya Gen Z. Semoga dapat meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal pada Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

B. Saran

Diperlukan kegiatan Sosialisasi secara rutin lainnya, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat sehingga berdampak pada Partisipasi masyarakat.

Demikian laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Komisari Pemilihan Umum
Kabupaten Mandailing Natal,

Muhammad Ikhsan